



KANTOR HUKUM  
**ELANG TIMUR**  
PENGACARA & KONSULTAN HUKUM

ASLI

Jln. Cirende Raya No.57-58 RT.005/RW.006, Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan 15419  
Tlp. (021) 744-7654 Email: elangtimur5758@gmail.com

Jakarta, 25 Maret 2024

Hal : Permohonan Perbaikan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB Sepanjang Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 (Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe).

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

DKI Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **T. MUHAMMAD ISA AZIZ., S.E.**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Dikada, Tanjong Burunyong  
Paya Bakong Aceh Utara  
Nomor Telepon : +62 82368053111  
Email : isa082368053111@gmail.com

Sebagai perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Aceh dari partai politik Golongan Karya ("GOLKAR") Daerah Pemilihan Aceh 5 Nomor 2, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

IRWANSYAH PUTRA., S.H., M.Kn. (NIA: 15.20290)  
AKBAR MUHAMMAD ZAINURI., S.H., M.H. (NIA: 16.04063)  
AGUS SUBAGIYO., S.H., M.H. (NIA: 21.15.30917)

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ELANG TIMUR kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia, berkantor pada Kantor Hukum ELANG TIMUR, yang beralamat di Jalan Cirende Raya No. 57-58 Cirende, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Telp. 081218291010, Email:

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *25 Maret 2024*

Jam : *15:37:53 WIB*

**REGISTRASI**

NO. 45-02-04-01/PHPU.DPR-

Hari : *Selasa*

Tanggal : *23 April 2024*

Jam : *14:00 WIB*

irwigs@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

## TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum ("KPU"), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No.29 RT.08/RW.04, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, yang selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON;

Perkenankan dengan ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPRD Provinsi Aceh Daerah Pemilihan ("Dapil") Aceh 5 (Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (“Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD”) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti P – 1**);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 , j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 (**Bukti P – 2**);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Nomor Urut 2 dari partai Golkar (**Bukti P- 3**);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai GOLKAR yang masih dalam pengajuan. **(Bukti P- 5)**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PEMOHON mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### III. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

### IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH		SELISIH	
		PEMOHON	TERMOHON	(+)	(-)
No	Partai Golongan Karya	2.011	2.191	-	180
1	T. Maulana Yahya	2.735	2.793	58	-
2	T. Muhammad Isa Aziz	6.795	5.464	-	1.331
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN. M.M.	392	441	49	-
4	M Natsir ( Memet )	2.504	2.610	106	-
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	582	596	14	-
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	137	148	11	-

7	Daman Hauri, S.Psi.	5.654	6.431	777	-
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	5.356	5.242	-	114
9	Rahma Mulita	124	130	6	-
10	H.Murni,S.E.,M.M	95	97	2	-
11	T.Aulia Fajri,S.Pd.I.,M.Pd	212	261	49	-
12	Fitriani	72	85	13	-
<b>TOTAL</b>		26.669	26.489	1.085	1.625

1. Bahwa TERMOHON telah menetapkan perolehan suara Partai GOLKAR Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR Aceh Dapil Aceh 5 dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D KABKO-DPRA). Selanjutnya hasil tersebut disandingkan dengan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Aceh Dapil Aceh 5 sebagai berikut:

**Tabel: Persandingan Perolehan Suara untuk pengisian kursi DPRA di Kabupaten Aceh Utara Menurut TERMOHON dan PEMOHON**

2. Bahwa selisih suara sebagaimana tabel di atas disebabkan karena TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu keliru dalam merekapitulasi hasil perolehan suara sehingga selesih berkurangnya suara dari PEMOHON sebanyak 1.331. yang disebabkan oleh sanggahan saksi Partai Golkar yang memiliki mandat baru dari DPD 2 Aceh Utara karena terdapat ketidak sesuain antara Form D hasil Kecamatan dengan D hasil Kabupaten sebagai berikut:
  - a. Partai GOLKAR (-) 180 suara
  - b. Calon Nomor Urut 2 atas nama T. Muhammad Isa Aziz (-) 1.331 suara
  - c. Calon Nomor Urut 8 atas nama Jufri Sulaiman, S.Sos.,M.A.P. (-) 114 suara
3. Bahwa telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil suara calon Nomor Urut 2 atas nama T. Muhammad Isa Aziz oleh TERMOHON , sebagai berikut:

**- Kecamatan Banda Baro**

<b>Kecamatan Banda Baro</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	2	86
1	T. Maulana Yahya	0	25
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>101</b>	<b>62</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	0	2
4	M. Natsir (Memet)	9	109
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	0	5
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	0	0
7	Daman Hauri, S.Pi.	0	3
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	271	71
9	Rahma Maulita	0	0
10	H. Murni, S.E., M.M.	1	3
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	0	0
12	Fitriani	0	15
<b>TOTAL</b>		<b>384</b>	<b>384</b>

**- Kecamatan Tanah Jambo Aye**

<b>Kecamatan Tanah Jambo Aye</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	142	144
1	T. Maulana Yahya	92	91
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>314</b>	<b>265</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	9	11
4	M. Natsir (Memet)	38	36
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	101	95

6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	3	2
7	Daman Hauri, S.Pi.	105	105
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	0	42
9	Rahma Maulita	46	48
10	H. Murni, S.E., M.M.	9	9
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	7	7
12	Fitriani	9	7
<b>TOTAL</b>		<b>875</b>	<b>862</b>

- **Kecamatan Lapang**

<b>Kecamatan Lapang</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	18	51
1	T. Maulana Yahya	14	35
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>514</b>	<b>162</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	3	7
4	M. Natsir (Memet)	8	12
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	8	12
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	2	2
7	Daman Hauri, S.Pi.	25	170
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	177	177
9	Rahma Maulita	1	1
10	H. Murni, S.E., M.M.	3	3
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	1	1
12	Fitriani	1	1
<b>TOTAL</b>		<b>775</b>	<b>634</b>

- **Kecamatan Seunuddon**

<b>Kecamatan Seunuddon</b>			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	5	61
1	T. Maulana Yahya	49	56
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>1047</b>	<b>219</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	0	40
4	M. Natsir (Memet)	3	5
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	1	12
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	0	11
7	Daman Hauri, S.Pi.	131	760
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	6	50
9	Rahma Maulita	0	4
10	H. Murni, S.E., M.M.	0	0
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	1	5
12	Fitriani	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>1243</b>	<b>1223</b>



**- Kecamatan Meurah Mulia**

Kecamatan Meurah Mulia			
No	Keterangan	Suara D Hasil Kecamatan	Suara D Hasil Kabupaten
	Partai Golkar	25	27
1	T. Maulana Yahya	24	30
<b>2</b>	<b>T. Muhammad Isa Aziz, S.E.</b>	<b>220</b>	<b>157</b>
3	Dra. Hj. Nurjannah. MN, M.M.	3	4
4	M. Natsir (Memet)	9	11
5	Zulfikar Rasyid, S.E.	5	5
6	Rabiatul Iqlima, S.Psi.	9	10
7	Daman Hauri, S.Pi.	2	2
8	Jufri Sulaiman, S.Sos., M.A.P.	9	9
9	Rahma Maulita	0	0
10	H. Murni, S.E., M.M.	1	1
11	T. Aulia Fajri, S.Pd.I., M.Pd.	83	128
12	Fitriani	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>392</b>	<b>386</b>

4. Bahwa memindahkan dan/atau mengurangi perolehan suara perorangan dan perolehan suara calon lain yang dilakukan oleh TERMOHON;
5. Bahwa akibatnya TERMOHON menambahkan dan/atau mengurangi suara dari caleg sesama Partai GOLKAR yang berakibat merugikan PEMOHON;

Bahwa selisih perolehan suara di atas adalah oleh karena:

1. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Banda Baro:
2. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Tanah Jambo Aye:
3. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Lapang:
4. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Seunuddon:

5. Bahwa TERMOHON telah menambahkan dan/atau mengurangi suara di Kecamatan Meurah Mulia:
6. Bahwa selain itu TERMOHON juga mengurangi suara Partai GOLKAR sebanyak 180 suara;

#### V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 sepanjang untuk Pengisian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 (Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pengisian calon anggota DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 5 (Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe) dari Partai GOLKAR sebagai berikut:

REKAP KABUPATEN ACEH UTARA														
	partai	T. MAULAN A. YAHYA	T. MUHAMMAD MAD ISA AZIZ, S.E.	Dra. Hj. NURJAH NAH. ANN. M.M.	M. NATSIR (HEMET)	ZULFIKAR RASYID, S.E.	RABIATUL IQLIMA, S.Pd.	DAMAN HAURI, S. Pd.	JUFRI SULAIMAN, N. S.Sos., M.A.P.	RAHMA MAULITA	H. MURNI, S. E., W.M.	T. AULIA FAJRI, S. Pd., M. Pd.	FITRIANI	
BAKTIYA	228	248	257	15	35	49	10	3902	64	19	4	7	4	4842
BAKTIYA BARAT	97	995	52	4	8	14	8	625	32	5	1	5	5	1851
BANDA BARO	2	0	101	0	9	0	0	0	271	0	1	0	0	384
COT GIREK	137	128	84	23	108	44	12	69	352	2	2	1	7	969
DEWANTARA	117	64	175	157	28	25	20	12	146	7	4	13	4	772
GEURUDONG PASEE	45	51	229	2	5	8	3	45	199	0	1	0	4	592
KUTA MAKMUR	47	20	147	6	361	6	2	25	13	0	1	4	0	632
LANGKAHAN	63	99	50	10	19	118	5	16	372	3	2	0	6	763
LAPANG	18	14	514	3	8	8	2	25	177	1	3	1	1	775
LHOKSUKON	232	251	305	36	525	57	11	226	107	4	8	3	10	1775
MATANG KULI	74	75	319	7	45	23	3	57	279	4	25	4	2	917
MEURAH MEULIA	25	24	220	3	9	5	9	2	9	0	1	83	2	392
MUARA BATU	94	32	241	16	33	9	8	6	1919	6	1	4	2	2371
NIBONG	38	51	35	4	123	3	3	84	3	0	2	18	0	364
NISAM	41	61	70	5	5	5	1	18	96	0	0	9	1	312
NISAM ANTARA	19	36	18	9	4	11	1	2	133	0	3	1	1	238
PAYA BAKONG	101	97	1341	8	7	6	6	3	56	1	1	0	1	1628
PIRAK TIMU	42	31	125	7	215	5	1	5	33	1	1	0	0	466
SAMUDERA	37	44	146	10	6	15	4	0	11	3	2	9	1	288
SAWANG	172	87	492	19	56	31	18	13	966	6	4	8	4	1876
SEUNUDON	5	49	1047	0	3	1	0	131	6	0	0	1	0	1243
SIMPANG KEURAMAT	11	2	30	3	3	1	1	0	4	0	0	1	0	56
SYAMTALIRA ARON	21	16	77	8	1	6	2	16	16	2	0	10	2	177
SYAMTALIRA BAYU	75	36	127	7	830	9	0	6	6	2	2	14	1	1115
TANAH JAMBO AYE	142	92	314	9	38	101	3	105	0	46	9	7	9	875
TANAH LUAS	97	101	180	19	17	19	3	232	78	4	16	7	2	775

TANAH PASIR	31	31	99	2	3	3	1	29	8	8	1	2	3	221
TOTAL	2011	2735	6795	392	2504	582	137	5654	5356	124	95	212	72	26669
<b>REKAP KOTA LHOKEUMAWA</b>														
BANDA SAKTI	418	419	194	73	3363	282	21	40	677	25	15	52	17	5596
MUARA SATU	170	120	94	43	674	31	7	3	10	4	4	13	4	1177
MUARA DUJA	171	126	226	47	425	96	23	36	131	9	3	52	19	1364
BLANG MANGAT	160	182	166	12	362	18	5	5	38	10	4	9	5	976
TOTAL	919	847	680	175	4824	427	56	84	856	48	26	126	45	9113
TOTAL SUARA DP 5	2930	3582	7475	567	7328	1009	193	5738	6212	172	121	338	117	35782
Selisih Dengan Memet			147											
Selisih dengan Daman			1737											
Selisih Dengan Jufri			1263											

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikian Permohonan ini PEMOHON ajukan, dengan harapan Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkannya, dan atas perkenannya PEMOHON ucapkan terima kasih.-----

Hormat kami,  
 Kuasa Hukum PENGGUGAT  
**Kantor Hukum ELANG TIMUR**



**IRWANSYAH PUTRA., S.H.,M.Kn.**

**AKBAR MUHAMMAD ZAINURI., S.H., M.H.**

**AGUS SUBAGIYO., S.H., M.H.**